



## BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 44 TAHUN 2009  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 53 TAHUN 2007  
TENTANG PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA  
KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan penyesuaian tariff sewa Rumah Susun Sederhana Sewa maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Kabupaten Karanganyar perlu diubah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Kabupaten Karanganyar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 53 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA KABUPATEN KARANGANYAR

Pasal I

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 53 Tahun 2007 tentang Penunjukan Satuan Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Kabupaten Karanganyar pada BAB III STATUS, PERSYARATAN, HAK DAN KEWAJIBAN PENGHUNI, Bagian Kelima, Tarif Sewa, Pasal 9 diubah dan secara keseluruhan dibaca sebagai berikut :

" Bagian Kelima  
Tarif Sewa  
Pasal 9

- (1) Mekanisme penetapan tarif sewa didasarkan harga pasar sekitar dan biaya operasional pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa.
- (2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selanjutnya menetapkan besarnya tarif sewa."

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 20 Maret 2009

BUPATI KARANGANYAR,

Hj. RINA IRIANI SRI RAJANINGSIH, S.Pd. M.Hum.

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 20 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH

KASTONO DS